MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Yth.
1. Gubernur Seluruh Indonesia
2. Bupati/Wali kota Seluruh Indonesia
3. Pemrakarsa/Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Perizinan Berusaha

SURAT EDARAN
Nomor SE.7/MENLHK/SETJEN/REN.0/12/2022

TENTANG
TATA LAKSANA PERCEPATAN PROSES PERSETUJUAN LINGKUNGAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

A. Latar Belakang

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan lingkungan hidup yang salah satunya adalah Persetujuan, namun juga tetap memastikan pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan tetap mengutamakan pembangunan berkelanjutan serta memastikan masyarakat berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Instrumen Amdal dan Formulir UKL-UPL adalah instrumen yang digunakan negara sebagai alat pengambilan keputusan kelayakan lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan atau penempatan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Di sisi lain instrumen Amdal dan UKL-UPL adalah instrumen yang dibutuhkan Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan untuk mendapatkan Perizinan Usaha atau Persetujuan Pemerintah atas pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan.

Tata laksana pelaksanaan Amdal dan Formulir UKL-UPL menjadi sangat penting untuk dilaksanakan dengan baik sehingga Pemrakarsa Usaha dan/atau Kegiatan mendapatkan kepastian hukum dan transparansi terhadap proses yang dilakukan. Di sisi lain proses Amdal dan UKL-UPL perlu mendapatkan pengawasan secara berjenjang terkait dengan proses pelaksanaan guna memastikan bahwa prinsip partisipasi, akuntabilitas dan upaya perlindungan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan tetap dilaksanakan dengan baik.

B. Tujuan

Untuk memberikan pedoman kepada pemerintah dan pemerintah daerah, serta pemrakarsa/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan proses Persetujuan Lingkungan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah Tata Laksana Penilaian atau Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup berupa Amdal dan UKL-UPL.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

E. Tata laksana Penilaian atau Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup

Penatalaksanaan penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen Lingkungan atas penugasan Persetujuan Lingkungan diatur dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelesaikan penilaian Amdal atau Addendum Andal dan RKL-RPL paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan penilaian dinyatakan lengkap administrasi.
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pemeriksaan Formulir UKL-UPL paling lama 10 (sepuluh) hari kerja termasuk proses perbaikan sejak permohonan pemeriksaan dinyatakan lengkap administrasi.
3. Penilaian Amdal sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dinyatakan lengkap dan benar, apabila terdapat substansi Formulir Kerangka Acuan tidak dapat diterima dan mengharuskan perbaikan yang mendasar maka Formulir Kerangka Acuan dikembalikan;
   b. penilaian Andal dan RKL-RPL termasuk perbaikan paling lama 50 (lima puluh) hari kerja sejak Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap administrasi;
   c. penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi uji kelayakan diterbitkan; dan
   d. penerbitan Penetapan Pemenuhan Persyaratan Dasar Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Kepala Dinas Penanaman Modal di daerah paling lama 1 (satu) hari sejak penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
4. Dalam rangka melakukan percepatan sebagaimana huruf E angka 1 (satu) di atas, Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah selaku Pemrakarsa diminta untuk melakukan percepatan Penyusunan Andal dan RKL-RPL paling lama 3 (tiga) bulan sejak berita acara kesepakatan formulir kerangka acuan diterima.
5. Dalam hal Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah tidak dapat menyelesaikan penyusunan Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), maka Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah wajib memohonkan perpanjangan penyusunan Andal dan RKL-RPL paling banyak:

a. satu kali dalam masa waktu paling lama 3 (tiga) bulan untuk dokumen Amdal Kategori B dan C;
b. dua kali dalam masa waktu paling lama masing-masing 3 (tiga) bulan untuk dokumen Amdal Kategori A.

6. Lama waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud angka 5 (lima) bukan merupakan tata waktu sebagaimana dimaksud huruf E angka 1 (satu).
7. Dalam hal Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah tidak dapat melaksanakan komitmen perpanjangan sebagaimana dimaksud angka 4 (empat), Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah menyampaikan kembali Formulir Kerangka Acuan untuk diperiksa.
8. Penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. addendum Andal dan RKL-RPL Tipe A paling lama 50 (lima puluh) hari kerja sejak dinyatakan lengkap administrasi;
   b. addendum Andal dan RKL-RPL Tipe B paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dinyatakan lengkap administrasi;
   c. addendum Andal dan RKL-RPL Tipe C paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak dinyatakan lengkap administrasi;
   d. penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi kelayakan diterbitkan; dan
   e. penerbitan Penetapan Pemenuhan Persyaratan Dasar Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM atau Kepala DPMPTSP di daerah paling lama 1 (satu) hari sejak penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
9. Penilaian Andal, Addendum Andal dan RKL-RPL dapat dilaksanakan dalam hal telah terpenuhinya Persetujuan Awal, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Teknis.
10. Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. pemeriksaan Formulir UKL-UPL paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dinyatakan lengkap administrasi;
    b. perbaikan Formulir UKL-UPL paling lama 5 (lima) hari kerja;
    c. penerbitan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) paling lama 2 (dua) hari kerja; dan
    d. penerbitan Penetapan Pemenuhan Persyaratan Dasar Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Kepala Dinas Penaman Modal di daerah paling lama 1 (satu) hari sejak penerbitan persetujuan PKPLH.
11. Dalam hal Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah tidak dapat menyelesaikan perbaikan Formulir UKL-UPL, pemeriksaan Formulir UKL-UPL dibatalkan dan wajib diulang dan disampaikan kembali.
12. Pemeriksanaan UKL-UPL dapat dilaksanakan dalam hal telah terpenuhi persetujuan awal, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Persetujuan Teknis.
13. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf c, angka 8 (delapan) huruf d dan angka 10 (sepuluh) huruf c merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

14. Penetapan Pemenuhan Persyaratan Dasar Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Penetapan Pemenuhan Persyaratan Dasar Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh OSS RBA sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf d, angka 8 (delapan) huruf e dan angka 10 (sepuluh) huruf d yang merupakan bukti terhadap pemenuhan persyaratan dasar berupa persetujuan lingkungan guna penerbitan Perizinan Berusaha setelah penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
15. Tim Uji Kelayakan Lingkungan dan/atau Instansi Lingkungan Hidup di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota melakukan penilaian atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup Amdalnet.
16. Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah selaku Pemrakarsa melakukan penyusunan dokumen lingkungan hidup melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup Amdalnet.
17. Proses Penilaian oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan:
    a. pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan dengan fokus menyelesaikan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yaitu menyepakati dampak penting hipotetik, batas wilayah studi, batas waktu kajian dan penetapan metode studi untuk masing-masing DPH;
    b. penilaian ANDAL RKL-RPL harus fokus pada kajian ANDAL yaitu Bab V, VI, VII dan muatan RKL-RPL; dan
    c. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL sesuai Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 atau sesuai dengan format Formulir UKL-UPL standar spesifik yang telah disediakan.
18. Proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 adalah penilaian atau pemeriksaan dokumen lingkungan oleh instansi yang berwenang, bukan verifikasi lapangan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dijadikan pedoman.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2022

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

SITI NURBAYA